Pengadilan Agama Tanjungpandan

Jalan Anwar No. 5 Tanjungpandan 33412 071921309

www.pa-tanjungpandan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan
Pendaftaran Carai Gugat
Agama Tanjungbandan

No. SK: W28-A3/292/HK.05/2/2021

Persyaratan


- 1. Asli Kutipan Buku Nikah/ Duplikat Akta Nikah
- 2. Fotocopy Kutipan Buku Nikah Asli atau Duplikat (bermaterai 10.000, cap stempel POS @1 lembar); menggunakan Kertas A4
- 3. Asli KTP Penggugat/Pemohon / Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah; menggunakan Kertas A4
- 4. Surat Izin dari Atasan (untuk PNS, TNI, Polri dan Perangkat Desa)
- 5. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa jika tergugat/termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas
- 6. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
- 7. Surat Gugatan (7 Rangkap). menggunakan Kertas A4
- 8. Membayar Panjar Biaya Perkara
- 9. Wajib mengetahui alamat lengkap Termohon (jalan/gang/RT/RW/kel./kec./kota/kab/prov)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Tanjungpandan







- 1. Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan, Pengadilan Agama Tanjungpandan mendaftarkan gugatan dan memberi Nomor Perkara setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM
- 2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dan wajib dicatat oleh Pengadilan
- 3. Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak Penggugat/Pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM)
- 4. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma) kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas IB
- 5. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar;
- 6. Penggugat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank BSI Cab. Tanjungpandan
- 7. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Loket Pembayaran untuk diberi tanda Lunas
- 8. Penggugat menerima satu Salinan Surat Gugatan/Permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh Petugas

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar berdasarkan radius/wilayah panggilan

Produk Pelayanan

1. Salinan Surat Gugatan/Permohonan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Tanjungpandan



Jalan Anwar No. 5 Tanjungpandan 33412 071921309

www.pa-tanjungpandan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung / Pengadilan

- 1. Pengaduan Agama Penajam dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama